

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jumiat* tanggal *4 Juni 2021* saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :
W10-A7/1221/HK.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021, yang kami terima tanggal 4 Mei 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

VIJAY BIN MUBASIR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Dusun Sumur Galih RT. 01 RW. 04 Desa Anjatan Baru Kecamatan
Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

dalam perkara antara;

RANISEM BINTI WASTAR, sebagai Penggugat
Melawan
VIJAY BIN MUBASIR, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1146/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **29 April 2021**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**VIJAY BIN MUBASIR**) terhadap Penggugat (**RANISEM BINTI WASTAR**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vrestek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... *tidak bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sebagai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparat Desa tanpa Prempel*

Tergugat

VIJAY BIN MUBASIR



Diterima

Alin Kuwu Desa Anjatan Baru
Kawu Desa
Mubasir